

**PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, KONEKSI POLITIK
DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
TAHUN 2008-2012)**

**SRI MULYANI
DARMINTO
M.G WI ENDANG N.P**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030400111072@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Tax is another source of domestic revenue which contributed approximately 70% of the state budget. In order to increase tax revenue, it is necessary precautions to minimize tax avoidance efforts undertaken by the taxpayer. This research aims to examine the influence of firm characteristic consisting of leverage and capital intensity, political connection and tax reform to tax avoidance simultaneously and partial. The type of research used is explanatory research. The sampel method used was purposive sampling. Secondary data obtained from financial statements manufactured corporation and listing on the Indonesian Stock Exchange during the year 2008 until 2012. Multiple regression analysis was conducted using SPSS version 21.00 for windows. The test result showed that the variable leverage, capital intensity, political connection and tax reform take effect simultaneously against tax avoidance. From the result of the analysis of partially known that variable leverage and political connection influential significantly to tax avoidance, while the capital intensity and tax reform did not affect significantly to tax avoidance.

Keyword: Tax Avoidance, Leverage, Capital Intensity, Political Connection, Tax Reform

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak melalui pembaharuan-pembaharuan atau reformasi. Reformasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan. Reformasi perpaajakan yang terakhir yaitu perubahan keempat UU PPh, UU Nomor 36 Tahun 2008 dan masih berlaku hingga sekarang dengan perubahan mendasar pada tarif PPh badan yang semula progresif menjadi tarif tunggal.


Perubahan tarif PPh badan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan kewajiban pembayaran pajak dan merangsang investasi di Indonesia. Namun, ditemukan fakta bahwa sektor bisnis menghabiskan banyak sekali waktu dan uang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Gambar 1 menunjukkan bahwa menurut laporan *Doing Business* 2010, sektor bisnis rata-rata menghabiskan 275 jam dalam membayar pajaknya per tahun pada 30 jenis pembayaran pajak yang berbeda.

Perubahan tarif PPh badan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP badan. Sehingga dengan reformasi pajak, diharapkan mampu meningkatkan peran fungsi pajak.

Sejalan dengan fungsi utama yang diinginkan dalam peraturan perpajakan yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), saat ini pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut didukung dengan data yang ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak terbesar berasal dari WP badan. Tahun 2010, penerimaan pajak dari WP badan adalah Rp 474,459 miliar dengan jumlah WP badan mencapai 1.737.459. Tahun 2011, jumlah WP badan terdaftar sebanyak 1.942.811. Tahun 2012, berdasarkan data hasil program sensus pajak, hingga 31 Juli 2012 jumlah WP badan yang berhasil DJP peroleh mencapai 148.572. Penambahan jumlah WP badan dari tahun ke tahun tentu berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dari kategori WP badan.

Namun, masih terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan dari sektor pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.



Banyaknya Jam

Gambar 1. Jumlah Jam yang Dibutuhkan untuk Membayar Pajak di Asia Timur dan Asia Pasifik
Sumber : A Handbook for Tax Simplification, 2009-3

Tabel 1. Penerimaan Pajak per Kategori Wajib Pajak Tahun 2005-2010 (dalam miliar rupiah)

Jenis Wajib Pajak	2007	2008	2009	2010
WP Badan	324.005,23	413.547,72	419.437,87	474.459,20
WP Bendaharawan	16.540,33	18.949,03	18.431,14	22.105,53
WP Orang Pribadi	3.992,11	6.454,96	7.614,75	8.336,74
TOTAL	344.537,67	438.951,71	445.483,76	504.901,46
PERSENTASE TERHADAP TOTAL				
WP Badan	94,04	94,21	94,15	93,97
WP Bendaharawan	4,80	4,32	4,14	4,38
WP Orang Pribadi	1,16	1,47	1,71	1,66
TOTAL	100	100	100	100
PERTUMBUHAN PENERIMAAN PER KATEGORI WP				
WP Badan	11,71	27,46	1,42	13,12
WP Bendaharawan	58,00	14,56	-2,73	19,94
WP Orang Pribadi	-2,65	61,69	17,97	9,48
TOTAL	13,11	27,40	1,49	13,34

Sumber: Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun, 2002-2010

Beberapa studi meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak dengan menggunakan beberapa alat ukur, misalnya *effective tax rates*, *book-tax differences* dan lain-lain (Hanlon dan Heitzman, 2010:34). Kim dan Zhang (2013) meneliti tentang pengaruh koneksi politik terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik lebih memiliki agresivitas pajak dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, peneliti menduga bahwa terdapat hubungan antara karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karena jenis perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi hingga proses menjual kembali, sehingga dalam segala aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur, yang termasuk dalam kategori industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar (dilihat dari per sektor usaha) dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 316,49 triliun di tahun 2012 dan 333,73 triliun di tahun 2013 (*Inside Tax* ed.18, 2013:34). Selain itu, dalam kurun waktu 2008-2012, perusahaan manufaktur beberapa kali

masuk sebagai wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan DJP.

TINJAUAN TEORI

Penghindaran Pajak

Dilihat dari sisi ekonomi khususnya perspektif ekonomi mikro, pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan atau daya beli masyarakat. Melihat dari sisi ini saja, pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, pajak yang masih harus dibayar, menyetor pajak yang terutang atau yang masih harus dibayar serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. *Self Assessment System* memiliki tujuan penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu *tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, *tax mindedness* wajib pajak atau hasrat untuk membayar pajak, serta *tax discipline* wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:160). Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut Bernard P. Heber dalam Nurmantu (2005:151), pengertian *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Definisi tindakan penghindaran pajak oleh Paternak dan Rico dalam Kholbadalov (2012:1) yaitu *legal utilization of the tax regime to one's own advantage, to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law*. Dari beberapa pengertian yang dijelaskan

oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.

Banyak cara yang bisa digunakan untuk mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi atau alat ukur untuk pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan perusahaan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas. Hanlon dan Heitzman dalam *A review of tax research* (2010) membuat daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasa digunakan di berbagai literatur.

Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi *effective tax rate differential* (ETR *differential*) yang dihitung melalui *book tax gap* perusahaan. *Book tax gap* adalah selisih dari laba komersial yang dilaporkan dalam laba rugi menurut akuntansi dengan laba kena pajak (Annisa dan Kurniasih, 2012:123). Penggunaan proksi *book tax gap* dikarenakan data yang tersedia dan mudah untuk diakses di perusahaan adalah laporan keuangan tahunan yang didalamnya terdapat rekonsiliasi fiskal pada catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat diketahui pendapatan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak.

Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha (Surbakti, 2012:14). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan (Ibrahim, 2010:78), *financial leverage* dan kepemilikan saham (Djebali and Belanes, 2012:177), ukuran perusahaan (Zadeh and Eskandari, 2012:9) dan lain-lain. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah tingkat pendanaan (*leverage*) dan intensitas modal.

a. Leverage

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* (Martono dan Harjito, 2006:295). *Operating leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT) (Syamsuddin, 2007:107).

Leverage juga didefinisikan sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva (Kim and Zhang, 2013:43). Noor,

Fadzillah and Matsuki (2010:190) mendefinisikan *leverage* sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Menurut Rajan and Zingales (1995) dalam Djebali and Belanes (2012:181) *financial leverage* didefinisikan sebagai rasio dari hutang (baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek) terhadap total aktiva. Adhikari, Derashid and Zhang (2006:584) juga mendefinisikan *leverage* sebagai rasio dari total hutang dibagi dengan total aktiva.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian ini menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva dalam perhitungan *leverage*. Penggunaan proksi tersebut dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya bukan hanya terdiri dari hutang jangka panjang saja, tapi juga hutang jangka pendek. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan total hutang dibagi dengan total aktiva dalam menghitung *leverage*.

b. Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aktiva tetap (pembelian).

Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor *et al.*, 2010:190). Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Konsisten dengan penelitian terdahulu, penelitian ini juga menggunakan rasio antara aktiva tetap bersih terhadap total aktiva untuk menghitung intensitas modal.

Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan

menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Koneksi Politik

Purwoto (2011:7) menyatakan bahwa negara Indonesia dan Presiden Soeharto telah menjadi populer dalam pengembangan awal literatur koneksi politis (*political connection*). Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011:7). Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Fisman, 2001 dalam Leuz and Gee, 2006: 411).

Faccio (2006:369) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari *et al.*, 2006:538).

Penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. Pengukuran tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Adhikari *et al.*, (2006) dan Nugroho (2011). Selain itu, data yang tersedia pada laporan keuangan perusahaan adalah kepemilikan saham yang di dalamnya berisi gambaran pihak-pihak yang memiliki saham atas perusahaan.

Reformasi Perpajakan

Pada tataran kebijakan, reformasi perpajakan biasanya menyentuh hal-hal fundamental, konseptual, dan ideologis dengan sasaran: Pajak apa yang akan dipungut? Siapa yang menjadi subjek pajak? Apa saja yang merupakan objek pajak? Berapa besarnya tarif pajak? Dan bagaimana prosedurnya? (Mansury, 1999:37). Setelah berhasil merumuskan dan memilih alternatif kebijakan, lalu diturunkan ke dalam Undang-Undang (*tax law*) yang pada pokoknya akan mencakup secara material dan formal hal-hal yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Selanjutnya baik kebijakan perpajakan maupun Undang-Undang perpajakan perlu diterjemahkan ke dalam unsur ketiga yaitu administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang dimaksud meliputi:

- a. Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.

- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan dan secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan.

Reformasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut.


- a. Periode sebelum reformasi perpajakan, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1982. Rentang tahun ini, peraturan perpajakan yang berlaku masih menggunakan produk dari jaman Belanda.
- b. Periode reformasi perpajakan pertama. Terjadi pada tahun 1983 sampai dengan 1993, yaitu sejak disahkannya tiga paket Undang-Undang (UU) yaitu UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Reformasi pertama ini menjadi suatu perubahan yang fundamental terkait dengan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*.
- c. Periode reformasi perpajakan kedua, terjadi sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1999. Reformasi yang terjadi adalah perubahan UU pada poin b, yaitu menjadi UU No. 9 Tahun 1994 tentang KUP, UU No. 10 tahun 1994 tentang PPh dan UU No. 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM. Selain itu juga ditetapkannya UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
- d. Periode reformasi perpajakan ketiga, terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 2007. Reformasi yang terjadi adalah perubahan UU pada poin c menjadi UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP, UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh dan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM serta UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP.
- e. Periode reformasi perpajakan keempat, terjadi sejak tahun 2007 hingga sekarang. Reformasi yang terjadi adalah perubahan UU pada poin d menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP yang diubah lagi dengan UU No. 16 tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh serta UU No. 42 Tentang PPN dan PPnBM. Periode reformasi ini memiliki perubahan yang cukup mendasar pada tarif PPh badan, yaitu yang semula bersifat progresif menjadi tarif tunggal

sebesar 28% dan menjadi 25% pada tahun 2010.

Reformasi perpajakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah reformasi perpajakan keempat, yaitu UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. UU No. 36 Tahun 2008 mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga sekarang.

HIPOTESIS

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, intensitas modal, koneksi politik, reformasi perpajakan dan penghindaran pajak. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 5. Model Hipotesis Penelitian

- - - ➔ Berpengaruh signifikan secara simultan
- ➔ Berpengaruh signifikan secara parsial

Berdasarkan model penelitian di atas, ada 2 hipotesis yang dihasilkan, antara lain yaitu:

Hipotesis 1 (H₁) : *Leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik (*political connection*) dan reformasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2008-2012.

Hipotesis 2 (H₂) : *Leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik (*political connection*) dan reformasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2008-2012.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mencatatkan sahamnya di BEI tahun 2008-2012. Total populasi yaitu 142 perusahaan yang terdiri dari 3 sektor industri yaitu industri dasar dan kimia, industri barang dan konsumsi serta aneka industri.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Rekonsiliasi sampel tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Rekonsiliasi Sampel

Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di Bursa Efek	142
1. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang tidak diaudit	0
2. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap atau tidak ada	71
3. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak dalam mata uang rupiah	8
4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang tidak berakhir pada 31 Desember	2
5. Perusahaan yang memiliki akumulasi rugi fiskal	28
6. Perusahaan yang memiliki pendapatan negatif	20
Jumlah Sampel	13

Tabel 3. Daftar Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Keterangan/ Ukuran/ Rumus
Penghindaran pajak (Y)	Dependen	$Book\ tax\ gap = \text{Pendapatan sebelum pajak} - \text{Pendapatan kena pajak}$
Leverage (X ₁)	Independen	$\frac{\text{total hutang}}{\text{total aktiva}}$
Intensitas modal (X ₂)	Independen	$\frac{\text{aktiva tetap bersih}}{\text{total aktiva}}$
Koneksi politik (X ₃)	Independen	Koneksi politik diukur dengan variabel <i>dummy</i> , dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah (BUMN) dan 0 jika tidak.
Reformasi perpajakan (X ₄)	Independen	Reformasi perpajakan diukur dengan variabel <i>dummy</i> dengan nilai 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan, 1 untuk periode setelah reformasi perpajakan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumenter. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial.

Berdasarkan model analisis yang digunakan, maka identifikasi variabel yang dianalisis dibagi menjadi dua yaitu variabel independen yang dilambangkan dengan X dan variabel dependen yang dilambangkan dengan Y. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen sebagaimana yang tertera pada tabel 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Salah satu pengolahan data dalam penelitian eksplanatori adalah dengan statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan apa adanya dari suatu data. Analisis deskriptif merupakan bidang ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian (Suliyanto, 2006:174).

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif			
	Mean	Std. Deviation	N
Y	49809.89	146045.44	65
X ₁	.42	.18	65
X ₂	.29	.15	65
X ₃	.38	.47	65
X ₄	.80	.40	65

Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Penggunaan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Collinearity Statistic		Abs_Res		
	Tolerance	VIF	Correlation Coefficient	Sig. (2-tailed)	N
X ₁	0,858	1,165	0,085	0,733	65
X ₂	0,947	1,056	0,050	0,574	65
X ₃	0,885	1,130	-0,071	0,695	65
X ₄	0,970	1,031	0,043	0,500	65
DW	1,336		Asymp.Sig. (2-tailed)	0,114	

Berdasarkan tabel 5, ke-empat variabel independen tersebut memiliki nilai FIV <10, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai Abs_Res dari *correlation coefficient* masing-masing variabel > Sig. 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diuji bersifat heterokedastisitas.

Hasil perhitungan statistik nilai DW (*Durbin Watson*) sebesar 1,336. Artinya bahwa nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq 1,336 \leq 2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,114 > α (0,05) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan

dalam analisis regresi memenuhi asumsi normalitas.

Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Var. Terikat	Var. Bebas	Standarized Beta	t hitung	Sig. t
Y	X ₁	-0,391	-3,140	0,003
	X ₂	0,057	0,478	0,634
	X ₃	-0,337	-2,742	0,008
	X ₄	-0,146	-1,242	0,219
Konstanta			-0,577	0,566
R		0,448	Sig. F	0,009
R ²		0,200	F tabel	2,5252
Adj. R ²		0,147	t tabel	2,0003
F hitung		3,760		

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 6 diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien variabel X₁ (*leverage*) sebesar -0,391. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *leverage* satu satuan, maka variabel penghindaran pajak (Y) akan turun sebesar 0,391 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
2. Nilai koefisien variabel X₂ (*intensitas modal*) sebesar 0,057. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan intensitas modal satu satuan, maka variabel penghindaran pajak (Y) akan naik sebesar 0,057 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien variabel X₃(koneksi politik) sebesar -0,337. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan koneksi politik satu satuan maka variabel penghindaran pajak (Y) akan turun sebesar 0,337 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Nilai koefisien variabel X₄ (reformasi perpajakan) sebesar -0,146. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan reformasi perpajakan satu satuan maka variabel penghindaran pajak (Y) akan turun sebesar 0,146 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,147 yang artinya bahwa 14,7% variabel penghindaran pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, sedangkan sisanya sebesar 85,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini.

Pengujian Hipotesis

1) Uji F

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 3,760 sedangkan nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,5252 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan sig. $0,009 < \alpha$ (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *leverage* (X_1), intensitas modal (X_2), koneksi politik (X_3) dan reformasi perpajakan (X_4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).

2) Uji t

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk *leverage* adalah sebesar 3,140 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,003. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan Sig. $0,003 < \alpha$ (0,05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak namun pengaruh negatif.

t_{hitung} untuk intensitas modal adalah sebesar 0,478. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,634 > \alpha$ (0,05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Nilai t_{hitung} untuk koneksi politik adalah sebesar 2,742. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < \alpha$ (0,05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel koneksi politik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak namun pengaruh negatif.

Nilai t_{hitung} untuk reformasi perpajakan adalah sebesar 1,242. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,219 > \alpha$ (0,05), maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel reformasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif.

Pembahasan

Hasil pengujian statistik regresi untuk data observasi dalam penelitian ini telah mampu membuktikan kemungkinan penghindaran pajak karena signifikansi model secara statistik telah teruji dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,760 > 2,5252$ dengan sig. $0,009 < \alpha$ (0,05). Selain itu, model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis juga menyatakan bahwa dari empat variabel bebas tersebut mempunyai hubungan secara simultan terhadap penghindaran pajak sebesar 14,7%. Angka tersebut merupakan hasil dari $adjusted R^2 \times 100$, yang berarti bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 14,7% sedangkan sisanya sebesar 85,3% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi.

1. *Leverage*

Leverage secara individu dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan mempunyai koefisien negatif. Hasil temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan proksi dalam pengukuran *leverage*. Penelitian ini menggunakan proksi total hutang dibagi dengan total aktiva, sedangkan Surbakti (2012) menggunakan total hutang jangka panjang dibagi total aktiva.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Adhikari *et al.*, (2006); Noor, *et al.*, (2010) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika *leverage* meningkat maka penghindaran pajak turun atau dapat dikatakan tarif pajak efektifnya naik. *Leverage* menekankan pada peran penting pendanaan hutang bagi perusahaan dengan menunjukkan nilai aktiva perusahaan yang didanai dari hutang. Hal ini sangat rasional sekali terjadi, karena berdasarkan hasil pengamatan sampel dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata *leverage* sebesar 0,42, dengan demikian, banyak perusahaan yang menggunakan hutang dalam memenuhi aktiva perusahaan namun jumlahnya tidak lebih dari 50%. Dari 65 sampel *firm-years*, hanya 18 sampel *firm-years* yang nilai *leverage*-nya diatas 0,50.

Selain itu, meski Pemerintah Indonesia memberikan subsidi pada perusahaan yang memiliki hutang, yaitu dengan menjadikan beban bunga atas hutang sebagai biaya yang bersifat *deductible*, namun demikian, pembebanan biaya bunga tersebut dalam ketentuan perpajakan mempunyai banyak rambu dan hanya bunga dari hutang yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha saja yang boleh dibiayakan (Muljono, 2009:108).

2. *Intensitas modal*

Intensitas modal dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan mempunyai koefisien positif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Adhikari *et al.*, (2006) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas modal menekankan pada seberapa besar komposisi dari aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar komposisinya, maka dapat dikatakan bahwa biaya depresiasi atau penyusutan dari aktiva tersebut juga besar sehingga biaya perusahaan juga akan besar.

Pengaruh intensitas modal yang tidak signifikan diduga karena rata-rata intensitas modal perusahaan sampel pada penelitian ini cukup rendah yaitu sebesar 0,29. Dari 65 sampel *firm-years*, hanya 6 sampel *firm-years* yang nilai intensitas modalnya diatas 0,50. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyusutan atas aktiva tetap tersebut berpengaruh tidak cukup besar terhadap pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan. Selain itu, penggunaan metode penyusutan pada perusahaan sampel sebagian besar menggunakan metode garis lurus (*straight line*), hanya lima perusahaan saja yang menggunakan metode penyusutan selain garis lurus. Secara akuntansi fiskal, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan hanya garis lurus dan saldo menurun. Apabila yang menjadi dasar perbandingan dalam pemilihan metode penyusutan adalah faktor komersial, maka baik metode garis lurus maupun saldo menurun akan berbeda jika dinilai dari *future value* dimana saldo menurun akan lebih menghemat PPh terutang (Muljono, 2009:106).

3. Koneksi Politik

Koneksi politik dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Adhikari *et al.*, (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Variabel koneksi politik yang berpengaruh negatif dan signifikan diduga karena dalam peraturan perpajakan diatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Penetapan tersebut mengindikasikan bahwa DJP mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak. Bukti lain terkait kepercayaan fiskus terhadap perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah adalah dengan ditunjuknya BUMN sebagai pemungut.

4. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan memiliki koefisien negatif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Nugroho (2011) menemukan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Variabel reformasi perpajakan yang tidak berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien negatif diduga karena reformasi perpajakan pada tahun 2008 yang merupakan reformasi perubahan fundamental pada tarif pph wajib pajak badan dan banyaknya insentif pajak yang diberikan sejak berlakunya UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan. Namun, meski dilakukan perubahan tarif PPh badan dan pemberian insentif perpajakan, fiskus atau DJP masih tidak percaya terhadap para pelaku industri khususnya industri manufaktur.

Ketidakpercayaan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) tentang fokus pemeriksaan nasional pada tahun 2009, 2011 dan 2012. Dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya industri manufaktur sebagai fokus pemeriksaan nasional menunjukkan bahwa masih ada indikasi upaya penghindaran pajak dari WP badan industri manufaktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Hasil uji secara simultan dengan uji F dapat disimpulkan bahwa *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*), koneksi politik dan reformasi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- Berdasarkan hasil uji secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Hasil uji *t* menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *leverage* (X_1) terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif (-).
 - Hasil uji *t* menyimpulkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
 - Hasil uji *t* untuk variabel koneksi politik, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif (-).
 - Hasil uji *t* untuk variabel reformasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa variabel reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif.

Saran

- Direktorat Jenderal Pajak, khususnya petugas pemeriksa pajak diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus

terhadap penggunaan *leverage* perusahaan karena hasil penelitian ini menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan perhatian khusus untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, yaitu perusahaan-perusahaan yang bukan BUMN/ BUMD karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik terbukti melakukan penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti berikutnya, yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, hendaknya perlu dilakukan pengkajian ulang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan dengan menambahkan sampel dan lama periode penelitian. Hal tersebut perlu dilakukan karena penelitian ini menunjukkan hasil yang berlawanan dengan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebesar 85,3%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari Ajay, Chek Derashid and Hao Zhang. 2006. Public Policy, Political Connections and Effective Tax rates: Longitudinal Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25: 574-995
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (2):95-189.
- Danny Darussalam Tax Center. 2013. *Inside Tax: Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2014: Apa Kata Mereka?*. Ed 18. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2002-2010
- Desai, Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79:145-179
- Djebali, Raoudha and Amel Belanes. 2012. Simultaneous Determination of Firm Leverage and Private Benefits of Control in French Firms. *International Journal of Economics and Finance*, 4 (1): 177-191
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1): 369-386.
- Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (2-3).127-178
- Ibrahim, Yusnidah. 2010. Firm Characteristic and The Choice Between Straight Debt and Convertible Debt Among Malaysian Listed Companies. *International Journal of Business and Management*, 5 (11):74-83
- Kholbadalov, Utkir. 2012. The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of debt and Institutional Ownership: Evidence from Malaysia. *Atlantic Review of Economics*, (2): 1-35
- Kim, Chansog (Francis), and Liandong Zhang. 2013. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *City University of Hong Kong*
- Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81 (2): 411-439.
- Mansury, R, 1999, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Martono dan Agus Harjito. 2006. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: ANDI
- Noor, Rohaya Md, Nur Syazwani M.Fadzillah and Nor' Azam Matsuki. 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1 (2):189-193
- Nugroho, Andri Adi. 2011. "Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009." *Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia*
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Ed.3*. Jakarta: Granit
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Purwoto, Lukas. 2011. "Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham". *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen. Universitas Gadjah Mada*
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010." *Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia*
- Syamsuddin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- The World Bank. 2009. *A Handbook for Tax Simplification*. United States of Amerika: Clearance Center
- Zadeh, Farahnaz Orojali and Alireza Eskandari. 2012. Firm Size as Company and Level of Risk Disclosure: Review on Theories and Literatures. *International Journal of Business and Social Science*. 3 (17): 9-17